

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Teori sinyal merupakan suatu tindakan yang diambil oleh manajemen suatu perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen menilai prospek perusahaan tersebut, Brigham dan Houston (2011:186). Scott (2012:475) menjelaskan bahwa terkait dengan teori sinyal, para manajer perusahaan yang memiliki informasi yang lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut pada calon investor, dimana hal tersebut bertujuan agar perusahaan mampu meningkatkan nilai perusahaan melalui suatu pelaporan dengan mengirimkan sinyal dengan melalui laporan tahunannya. Irham (2014:21) menjelaskan bahwa tanggapan investor terhadap sinyal positif dan negatif adalah sangat mempengaruhi kondisis pasar, mereka akan beraksi dengan berbagai cara dalam menggapai sinyal tersebut, memburu saham yang dijual atau melakukan tindakan tidak bereaksi seperti “wait and see”. Eman (2011) menyatakan bahwa teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Secara garis besar signalling theory erat kaitannya dengan ketersediaan informasi. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi para investor, laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan.

Penggunaan sinyal signalling, informasi berupa ROA atau tingkat pengembalian terhadap aset atau juga seberapa besar laba yang didapat dari aset yang digunakan. Dengan demikian jika ROA tinggi maka akan menjadi sinyal yang baik bagi para investor. Karena dengan ROA tinggi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan tersebut baik maka investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya yang berupa surat berharga atau saham. Permintaan saham yang banyak maka akan membuat harga saham meningkat. Profitabilitas yang tinggi menunjukan prospek perusahaan naik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat. Dikarenakan signalling theory memiliki kaitan yang erat dengan informasi

laporan keuangan, maka ada baiknya sejak awal usaha, sebuah perusahaan memiliki pembukuan yang baik dan mudah, agar dapat digunakan sebagai informasi keuangan baik secara internal maupun eksternal perusahaan.

2.2 Bank

Bank adalah suatu badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito, tabungan, giro) dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2014). Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998). Secara tegas bank disebutkan sebagai instrumen ekonomi negara yang mengatur lalu lintas keuangan (moneter) yang mampu mempengaruhi laju perputaran ekonomi (De Jongje, 2010). Kenjegaliev, et al (2009) mengemukakan, kacaunya ekonomi di Amerika dan Eropa tahun 2008, bahkan Yunani mengalami gagal bayar karena jatuhnya dunia perbankan.

Selain menghimpun dan menyalurkan dana kembali, saat ini bank juga menyediakan produk keuangan lainnya seperti manajemen investasi, penukaran mata uang asing, hingga berbagai jasa pembayaran (Aris Kurniawan, 2020).

2.3 Bank Konvensional

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank konvensional ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan bunga yang menarik (Firda, 2019).

Martono (2002) menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional

menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut fee based.

2.4.1 Tujuan dan Fungsi Bank Konvensional

1. Tujuan Bank Konvensional

Bank konvensional memiliki tujuan yang strategis, menyejahterakan masyarakat dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis. Bank konvensional juga memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan nasional yang mencakup stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Pasal 4 Undang-Undang bank konvensional menjelaskan tentang tujuan yaitu Perbankan konvensional Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2. Fungsi Bank Konvensional

Pasal 3 Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa fungsi bank itu adalah sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*). Hal ini sependapat dengan hasil penelitian terdahulu (Syamsiah 2020) yang menjelaskan bahwa kegiatan utama bank sebagai lembaga intermediasi adalah menghimpun dan menyalurkan dana, maka bunga merupakan komponen biaya dan pendapatan bank.

Menurut Triandaru dan Budisantoso (2009), fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *Financing intermediary*, secara

lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.

2.3.2 Produk dan Jasa Bank Konvensional

Jasa perbankan konvensional adalah sebuah jasa pendukung atau pelengkap dalam industri perbankan. Jasa ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung dan mempermudah kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana secara langsung ataupun dengan kegiatan simpanan dan kredit. Ada beberapa jasa yang ditawarkan bank konvensional, diantaranya:

1. Jasa setoran seperti setoran telpon, listrik, air atau kuliah
2. Jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun atau hadiah
3. Jasa pengiriman uang (*Transfer*)
4. Jasa penagihan (*Inkaso*)
5. Jasa kliring (*Clearing*)
6. Jasa penjualan mata uang asing (*Valas*)
7. Jasa penyimpanan dokumen (*Safe Deposit Box*)
8. Jasa cek wisata (*Travellers Cheque*)
9. Jasa kartu kredit (*Credit Card*)
10. Jasa-jasa yang ada di pasar modal
11. Jasa *Letter of Credit*
12. Jasa bank garansi dan referensi bank
13. Serta jasa bank lainnya

Jasa yang diberikan oleh pihak bank tergantung dari seberapa besar dan seberapa mampu bank tersebut. Ketika suatu bank memiliki banyak produk dan menyediakan banyak jasa kepada nasabah, berarti bank tersebut sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah. Semakin mampu bank dalam memberikan jasa-jasa yang ditawarkan, artinya akan semakin banyak ragam produk yang ditawarkan bank (Puput Agustina 2020).

2.3.3 Jenis Bank Konvensional

Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan konvensional terdiri dari:

1. Bank Umum
2. Bank Pembangunan
3. Bank Tabungan
4. Bank Pasar
5. Bank Desa
6. Lumbung Desa
7. Bank Pegawai
8. Dan bank jenis lainnya

2.3.4 Prinsip Bank Konvensional

Menurut Kasmir (2014) dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Hal ini juga dikatakan oleh peneliti terdahulu (Nuraida 2020) yang menjelaskan bahwa menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk tabungan maupun pinjaman yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

2.4 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio adalah merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya (Kasmir, 2012). Analisis rasio keuangan, membantu mengetahui tingkat kinerja keuangan perusahaan apakah baik atau sebaliknya. Analisis rasio dapat diklasifikasikan dalam berbagai jenis, beberapa di antaranya yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas. Tingkat likuiditas adalah menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan jaminan harta lancar yang dimilikinya. Sedangkan tingkat solvabilitas, menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dapat memenuhi semua kewajibannya dengan jaminan harta yang dimilikinya. Tingkat aktivitas, mengukur efektivitas suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Tingkat profitabilitas, menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal yang dimilikinya. Apakah perusahaan-perusahaan yang kelihatan besar sudah bisa menyatakan keefektifan kinerja perusahaan tersebut. Dengan mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas suatu perusahaan, akan dapat diketahui keadaan perusahaan yang sesungguhnya sehingga dapat diukur tingkat kinerja keuangan dalam perusahaan

2.5 Profitabilitas

Profitabilitas atau rentabilitas adalah kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba atau keuntungan (Simorangkir, 2004). Menurut Menicucci & Paolucci (2016) dalam (Putri 2020) menjelaskan profitabilitas sebagai indikator untuk memperlihatkan kemampuan organisasi dalam mempertahankan labanya dari tahun ke tahun.

Menurut Subramanyam dan Wild (2013) profitabilitas ialah kemampuan manajemen untuk memperoleh laba. Dalam penelitian (Zuhri 2018) “profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah

indikator untuk mengetahui bagaimana kemampuan tingkat laba dalam organisasi atau perusahaan melalui semua kemampuan dan sumber yang ada didalam organisasi atau perusahaan seperti penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Dalam industri perbankan, untuk mengukur tingkat keuntungan atau laba bisa diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Hal ini dikarenakan ROA bisa memberikan penjelasan tentang kemampuan bank dalam mengelola dana yang disalurkan oleh nasabah pada seluruh aktiva sehingga menghasilkan keuntungan.

Dijelaskan juga pada penelitian yang dilakukan oleh Fahmi (2015) rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas bank digunakan rumus Return on Asset (ROA) dan Net Interest Margin (NIM). Bank lebih suka menggunakan ROA sebagai indikator profitabilitas dikarenakan efisiensi bank yang berkaitan dengan kegiatan operasional perbankan dapat terukur (Chowdhury % Rasid, 2017). ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan income dari pengelolaan aset yang dimiliki. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik pula posisi bank tersebut (Mudrajad Kuncoro & Suhardjono, (2011).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP/2004 menyatakan bahwa ROA dikatakan cukup sehat apabila rasio berkisar 0,5 % - 1,25 %, dan jika ROA berada dibawah 0,5 % itu mengindikasikan bahwa bank tersebut mengalami kerugian. *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan perusahaan, baik dari modal pinjaman maupun dari modal sendiri (Kasmir, 2016). *Return on Asset* (ROA) yang merupakan salah satu rasio profitabilitas dihitung dari laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset (Suryadi et al, 2020). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004, pengukuran ROA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\textit{Profit Before Tax}}{\textit{Average Total Assets}} \times 100$$

2.6 Risiko Kredit

Pengertian kredit (Wahjono, 2013) berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*credere*", yang berarti kepercayaan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam menyalurkan aktivitas kredit kepada masyarakat, biasanya bank dihadapkan dengan resiko yang bernama resiko kredit.

Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Resiko kredit umumnya timbul dari berbagai kredit masuk yang terfolong kredit bermasalah. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan kedalam kolektibilitas kredit kurang lancar (*sub standar*), kredit diragukan (*doubtful*) dan kredit macet (*loss*) (Natasia, 2016)

Resiko kredit dalam sebuah bank dapat diukur menggunakan Non Performing Loan. Menurut Soledad et al (2001) resiko kredit dapat dihitung dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* atau rasio kredit bermasalah terhadap total kredit, semakin tinggi nilai NPL, semakin tinggi resiko kredit. Selain itu, untuk mengukur rasio kredit dengan menggunakan NPL dalam PBI No. 17/11/PBI/2015 terdapat ketentuan bahwa rasio NPL bank dikatakan aman jika kurang dari 5 %. Hal ini juga dikatakan sama berdasarkan penelitian Alim Setiawan dan Lulu Amalia Nurson (2020) bahwa resiko kredit dapat dilihat dari seberapa besar atau seberapa tinggi pembiayaan bermasalah pada suatu bank. Untuk melihat seberapa besar atau seberapa tinggi pembiayaan bermasalah pada suatu bank, digunakanlah rasio *Non Performing Loan* (NPL).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa resiko kredit adalah sebuah resiko kerugian akibat kegagalan atau ketidakmampuan pihak lawan (*counterparty*) atau nasabah dalam memenuhi kewajibannya dengan jangka waktu telah ditentukan terhadap pihak bank.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, kriteria penilaian berdasarkan peringkat *Non Performing Loan* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Peringkat *Non Performing Loan*

NPL	Nilai Resiko	Predikat
< 10 %	1	Sangat Baik
< 15 %	2	Baik
< 20 %	3	Cukup
< 25 %	4	Tidak Baik
> 25 %	5	Sangat Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011

Menurut Bank Indonesia dalam paket kebijakan deregulasi bulai Mei tahun 1993 (PAKMEI 1993), kredit bermasalah adalah kredit yang digolongkan kedalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Hal ini juga dijelaskan pada penelitian Rosmilia (2009) bahwa kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit yang kolektibilitasnya dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*sub standard*), diragukan (*doubtfull*), dan kredit macet.

Non Performing Loan (NPL) dibagi menjadi 2 adalah sebagai berikut:

1. *NPL Gross*

NPL Gross membandingkan antara kredit kategori kurang lancar, diragukan dan macet (dijumlah semua) dan total kredit. Rumus *NPL Gross* adalah sebagai berikut:

$$Gross\ NPL = \frac{Substandard, Doubtful\ and\ Bad}{Loans\ Total\ Total\ Bank\ Loans} \times 100\%$$

2. *NPL Net*

NPL *net* membandingkan antara kredit macet dan total kredit dengan cara membagi total kredit yang tidak atau belum dibayarkan nasabah (total kredit bermasalah) dan total keseluruhan kredit yang dimiliki oleh bank. Rumus NPL *Net* adalah sebagai berikut:

$$NPL\ Net = performing \frac{Total\ Non - Loans}{Total\ Total\ Bank\ Loans} \times 100\%$$

2.8 *Financial to Deposit Ratio (FDR)*

Menurut Kasmir (2014), *Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Besarnya *Financing to Deposit Ratio* menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110 %. Hal serupa juga dijelaskan oleh Aisyah (2015) berdasarkan *Surat Edaran Bank Indonesia No.26/5/BPPP* tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio (FDR)* ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak melebihi 110 %. Itu artinya bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan asalkan tidak melebihi 110 %.

Salah satu indikator tingkat kerawanan suatu bank, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah jumlah atau posisi pinjaman yang diberikan sebagaimana tercantum pada sisi aktiva. Sedangkan sebagai indikator simpanan adalah Giro, Deposito, Tabungan yang masing-masing tercantum pada sisi pasiva neraca (Saputra, 2020). Berdasarkan *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/24/2015*, besarnya nilai *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$FDR = \frac{Total\ Financing}{Total\ Third\ Party\ Funds} \times 100$$

Kriteria penetapan peringkat *Financing to Deposit Ratio* berdasarkan *Surat Edaran BI 13/24/DPNP/2011* dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Penetapan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Peringkat	Kriteria	Keterangan
-----------	----------	------------

1	Sangat Sehat	FDR < 75 %
2	Sehat	FDR < 85 %
3	Cukup Sehat	FDR < 100 %
4	Kurang Sehat	FDR < 120 %
5	Tidak Sehat	FDR > 120 %

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

Tabel diatas menjelaskan kriteria penetapan *Financing to Deposit Ratio* berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Dapat diketahui bahwa semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga. Rendahnya rasio ini menunjukkan tidak efektifnya bank dalam penyaluran dana yang dimilikinya sehingga berpotensi menurunkan pendapatan yang pada akhirnya juga akan menurunkan profit. Sebaliknya semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan (Sari, 2018).

2.8 Suku Bunga BI Rate

Imbalan dari jasa atas suatu pinjaman uang disebut bunga, imbalan jasa dari pinjaman ini merupakan kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat yang diberikan dari uang yang dipinjam. Pokok utang adalah jumlah pinjaman dan suku bunga adalah persentase dalam pokok hutang sebagai imbalan jasa yang dibayarkan oleh peminjam (Utomo, 2016). Lain halnya menurut Kasmir (2012) bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Keynes mengatakan bahwa suku bunga ditentukan oleh interaksi antara sektor riil dan sektor moneter. Suku bunga di Indonesia mengacu pada *BI Rate* yang jumlahnya sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia (Darmawi, 2012).

Tabel 2.3 Suku Bunga *BI Rate (Reserve) Repo Rate*

Tahun	BI Rate
-------	---------

2015	7,25%
2016	6,00%
2017	4,56%
2018	5,10%
2019	5,62%

Sumber data: data diolah (www.bi.go.id)

Tabel diatas adalah tabel *BI Rate* tahunan yang di mulai dari tahun 2015 sampai 2019. Mengutip dari buku Dahlan Siamat (2005:139) yang mengatakan bahwa “*BI Rate* adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (*stance*) kebijakan moneter. Menurut kerangka kebijakan moneter melalui *Inflation Targetting Framework* (ITF), suku bunga *BI Rate* merupakan suku bunga acuan Bank Indonesia yang menjadi sinyal (*stance*) dari kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menurut Natsir (2014) *BI Rate* adalah kebijakan yang menggambarkan keadaan moneter dari Bank Indonesia setelah itu diumumkan kepada masyarakat.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dalam menulis sebuah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi yang dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Meteode
1	Perkasa (2007)	Analisis Pengaruh Rasio-rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia (Studi Empiris Bank-bank Umum Yang Beroperasi Di Indonesia)	Rasio-rasio Keuangan, Kinerja Bank	Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM) dan Biaya Operasi dibanding Pendapatan Operasi (BOPO) berpengaruh secara parsial terhadap Return On Asset (ROA) sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Loan To Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh secara parsial.
2	Dewi (2015)	Analisis Pengaruh NIM, BOPO, LDR, dan NPL Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Swasta Nasional Terdaftar Pada BEI Periode 2009-2013)	NIM, BOPO, LDR, dan NPL, Profitabilitas	Hasil penelitian ditemukan bahwa Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional/ Pendapatan Operasional (BOPO), Net Performing Loan (NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA baik secara parsial maupun secara simultan
3	Wibisono (2017)	Pengaruh Car, Npf, Bopo, Fdr, Terhadap Roa Yang Dimediasi Oleh Nom	CAR, NPL, BOPO, FDR, ROA	Hasil penelitian adalah Variabel CAR, NPF , BOPO, FDR, dan NOM berpengaruh terhadap ROA


				secara parsial. Variabel CAR dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel FDR, BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA, demikian juga NOM berpengaruh signifikan positif terhadap ROA. Variabel NOM memediasi pengaruh antara CAR, NPF, BOPO dan FDR terhadap ROA.
4	Romasta (2017)	Pengaruh Non Performing Loan, Loan To Deposit Ratio, Net Interest Margin, Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional Devisa Periode 2012 – 2015	NPL, LDR, NIM, CAR, dan Profitabilitas.	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Non Performing Loan, Loan to Deposit Ratio, Net Interest Margin, dan Capital Adequacy Ratio berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap profitabilitas BUSN Devisa.
5	Fajari dan Sunarto (2017)	Pengaruh CAR, LDR, NPL, BOPO Terhadap Profitabilitas Bank	CAR, LDR, NPL, BOPO, Profitabilitas	Non Performing Loan (NPL) berpengaruh positif terhadap Return on Asset, hal ini dikarenakan fenomena Non Performing Loan (NPL) pada periode waktu penelitian mengalami

				peningkatan dan Return on Asset mengalami penurunan.
6	Syah (2018)	Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Npf, Dan Bopo Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia	Inflasi, Bi Rate, Npf, Bopo ,Profitabilitas	menunjukkan bahwa BI rate berpengaruh negatif signifikan, NPF dan BOPO ditemukan, sedangkan variabel Inflasi menunjukkan negatif tetapi tidak signifikan.
7	Sariyanto dan Surya (2020)	Pengaruh Resiko Kredit, Financing to Deposit Ratio dan Suku Bunga BI Rate terhadap Kecukupan Modal pada Perusahaan Perbankan	NPL, FDR, BI Rate, Profitabilitas	Risiko kredit berpengaruh Tidak signifikan terhadap kecukupan modal, financing to deposit ratio berpengaruh signifikan terhadap kecukupan modal, dan sukubunga BI rate berpengaruh tidak signifikan terhadap kecukupan modal. Secara simultan risiko kredit, financing to deposit ratio dan suku bunga BI rate berpengaruh tidak signifikan terhadap kecukupan modal.
8	Komang dan Badjra (2020)	The Effect Of Npl, Ldr And Operational Cost Of Operational Income On Roa	NPL, LDR, BOPO, ROA	Non-PerformingLoans (NPL) variable had a negative and significanteffect on Return On Assets (ROA),Loan to

				Deposit Ratio(LDR)had a positive and significant effect on Return On Assets (ROA) and Operational Costs Operating Incomehad a negative and significant effect on Return On Assets (ROA).
9	Ayuni (2020)	Pengaruh Inflasi, Kurs Dan Bi Rate Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Periode 2014- 2018)	Inflasi, Kurs, BI Rate dan Profitabilitas	inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah, Kurs tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah, BI rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah,
10	Fauziah (2021)	Pengaruh NPL, CAR, dan BI Rate terhadap ROA pada Bank Badan Usaha Milik Negara	non performing loan, capital adequacy ratio, BI rate dan Roa	Variabel Non Performing Loan (NPL) memiliki pengaruh negatif terhadap Profitabilitas (ROA), Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh negatif terhadap Profitabilitas (ROA), BI Rate memiliki pengaruh positif terhadap ROA.

2.10 Kerangka Penelitian

Berdasarkan pada teori, konsep, definisi dan indikator yang telah dijelaskan diatas peneliti membuat model kerangka pemikiran sebagai berikut :



2.11 Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Resiko Kredit (NPL) Terhadap Profitabilitas

Non Performing Loan (NPL) merupakan perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan (Ikatan Bankir Indonesia, 2016). Peningkatan dari NPL akan memberikan dampak buruk bagi manajemen bank karena itu menunjukkan profitabilitas tinggi dari tidak adanya pemulihan asset utama bank (Gizaw, Million et al, 2015). Semakin rendah NPL semakin rendah pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Dengan demikian, bank dapat menghasilkan laba apabila memiliki pertumbuhan kredit yang sehat. Jika kredit-kredit yang disalurkan bank bermasalah maka pendapatan bunga akan menurun sehingga mempengaruhi Return On Asset (ROA). Dengan kata lain, Semakin tinggi NPL maka semakin buruk kualitas kredit suatu bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan kondisi bank bermasalah semakin besar dan dan mempengaruhi ROA pada bank, sehingga NPL mempunyai pengaruh negatif terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Ambarawati & Abundanti (2018) menunjukkan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return on Asset. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Kepramareni, dkk (2016), Putranto, dkk (2017), Wijayanti (2017), Peling, dkk (2018), Putri (2018), Gayatri, dkk (2019), dan Ismadi, dkk

(2019) menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap Return On Assets (ROA). Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu diatas, dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: Resiko Kredit (NPL) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas Bank Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.11.2 Pengaruh Financing to Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas

Yusuf (2017) dalam Agustien (2019) menjelaskan didalam penelitiannya bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. *Financing to Deposite Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (Suryani, 2011). Semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit sehingga dapat menyebabkan hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh laba. Dengan demikian, semakin tinggi jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat maka semakin sedikit dana yang mengganggu, peningkatan jumlah kredit yang disalurkan menyebabkan pendapatan bunga meningkat yang pada akhirnya meningkatkan laba pada bank. Maka dari itu, FDR mempunyai pengaruh positif terhadap ROA. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Saryani (2015), Suminar (2015), Arlin, dkk (2016), Alwi (2016), Dharmayanthi, dkk (2016), Indriasari (2016), Fadjar (2017), Peling, dkk (2018), dan Sutami (2020) bahwa rasio FDR berpengaruh positif terhadap *Return On Assets* (ROA) Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu diatas, dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas Bank Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.11.3 Pengaruh Suku Bunga BI-7 Days (Reverse) Repot Rate terhadap Profitabilitas

Suku Bunga BI tidak hanya memengaruhi keinginan konsumen untuk membelanjakan atau

menabung uangnya, tetapi juga memengaruhi dunia usaha dalam mengambil keputusan (Ivan, 2017). Apabila Bank Indonesia menaikkan suku bunga, maka diharapkan dapat meningkatkan keinginan investor untuk berinvestasi karena tingkat pengembalian bunga yang ditawarkan cukup besar, oleh karena itu, perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan sumber modal bagi usahanya. Tetapi disisi lain, beban yang harus dikeluarkan perusahaan pun akan bertambah sehingga dapat mengurangi laba perusahaan. Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan perusahaan tak akan mengeluarkan beban bunga terlalu besar, sehingga laba yang diperoleh juga cukup besar. Sehingga, Suku Bunga BI mempunyai pengaruh negatif terhadap ROA. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Dharmayanthi, dkk (2016), Lailiyah (2016), Fadjar (2017), dan Fahlevi (2018) menunjukkan bahwa suku bunga BI berpengaruh negatif terhadap *Return On Assets* (ROA)

Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu diatas, dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Suku Bunga BI-7 Days (Reverse) Repo Rate berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek